

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta Dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Hak Cipta Dalam Hukum Islam

Hak cipta kontemporer disebut sebagai *Haq Al-Ibtikar*. Dalam ruang lingkupnya “*haq*” dapat diartikan sebagai penguasaan secara khusus kepada sesuatu yang dimiliki oleh seseorang maupun sekelompok. Sedangkan kata “*Ibtikaar*” artinya menciptakan. Secara terminologi *Haq Ibtikar* adalah suatu hak khusus terhadap ciptaan untuk yang diciptakan pertama kali.¹ Faith ad-Duraini menyatakan bahwa ibtikar adalah suatu kerangka yang merupakan suatu hasil dari kemampuan pemikiran serta analisis seorang ilmuwan yang menemukan hal baru yang sebelumnya belum ditemukan oleh orang lain.²

2. Sejarah Hak Cipta Dalam Islam

Pada awal pembentukan hukum Islam, dikatakan tidak ditemukannya pembahasan mengenai hak cipta. Namun pembahasan mengenai hak cipta ini terjadi pada awal abad ke-19 yang terjadi diluar dunia Islam yang megakibatkan para cendekiawan muslim menyatakan bahwa hak cipta ini berasal dari sistem kapitalis karena terlalu mementingkan keuntungan materi yang akan didapatkan. Beberapa

¹ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al Mashlahah, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, hlm. 249-250

² Harun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqm Muamalah*, SUHUF, Vol. 22 No. 1, Mei 2010, hlm. 34

Negara Islam yang tercatat mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perlindungan tentang hak cipta adalah sebagai berikut:

- a. Kekhalifahan Turki yaitu Ustmani yang terjadi pada tahun 1910 yang telah tercatat mengeluarkan *Qanun Haq Al-ta'lif* atau Undang-Undang tentang hak cipta karya tulis.
- b. Negara Maroko yang terjadi pada tahun 1916 yang tercatat telah menetapkan *Qanun Al-Maghribi* atau Undang-Undang Maroko.
- c. Selanjutnya dikeluarkannya perundang-undangan tentang hak cipta di berbagai Negara di Jazirah Arab seperti Mesir pada tahun 1954, Libya pada tahun 1968, Iraq pada tahun 1971 dan Sudan pada tahun 1974.

Para ulama kontemporer muslim membahas hak cipta ini dalam ruang lingkup *masail fiqhiyah* (studi fiqh kontemporer), hal ini dilakukan karena tidak adanya pembahasan dari para ulama klasik mengenai hal tersebut. Beberapa ulama kontemporer muslim yang membahas tentang hal ini antara lain:

- a. Fathi Al-Duraini yang secara khusus membahasnya kedalam suatu buku yang berjudul *AL-Fiqh Al-Islami Al-Muaqaram Ma'a Al-Madzahib* pada bab *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran* yang menyatakan bahwa belum ada satu cendekiawan pun yang membahas tentang hal ini kecuali Imam Al-Qarafi (w. 684 H./1285 M) dalam kitab *Al-Furuq*.
- b. Wahbah Al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* membahas tentang hak pengarang atau haq at-ta'lif yang dalam

bagian haq beliau hanya membahas secara sepintas saja hal ini dikarenakan bagian tersebut merupakan salah satu bab yang ada dalam buku beliau yaitu *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Selain dalam buku tersebut ternyata beliau juga membahas tentang hal yang sama yang dibahas dalam sebuah makalah yang lain yang pembahasannya dilakukan dengan secara komprehensif.

- c. Bakr Abu Zaid yang dalam *Fiqh al-Nawazil: Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah* juga membahas secara luas mengenai pendapat dari orang-orang yang telah menetapkan hak cipta dalam Islam serta orang-orang yang menolak hal tersebut. Dalam hal ini beliau juga mentarjih dari beberapa pendapat yang ada.

Yang secara singkat berdasarkan sejarahnya maka hak cipta memiliki konsep yaitu suatu hasil dari pemikiran yang tumbuh dan berkembang di wilayah non-Islam yang awalnya hanya sebuah perlindungan terhadap penerbit buku, namun setelah hal tersebut banyak didominasi oleh paham kapitalis sehingga konsep tersebut akhirnya menyebar keseluruh penjuru dunia dan pada akhirnya masuk dalam khazanah Islam. Karena dalam hal ini Islam memiliki konsep tersendiri dan didukung dengan sifat hukumnya yang universal maka Islam dapat memberikan jawaban-jawaban mengenai masalah ini dan hal tersebut tidak sama dengan ideology lainnya.

3. Landasan Hukum Hak Cipta

Hak cipta yang menurut ulama kontemporer masih dikatakan jarang sehingga hak cipta ini belum memiliki sandaran hukum yang

kuat. Sehingga para cendekiawan muslim kontemporer bersepakat untuk berijtihad guna menentukan sandaran hukum dari hak cipta tersebut. yang salah satu di antaranya adalah Fathi Al-Duraini yang mengatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta tersebut disandarkan berdasarkan 'urf atau suatu adat kebiasaan dalam masyarakat yang sering dilakukan oleh masyarakat serta berdasarkan kaidah masalah mursalah yang artinya adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki nash baik didalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang terkandung nilai kebaikan didalamnya.³ Dilihat dari segi de facto hak cipta juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehingga mereka tidak keberatan dengan menyandarkan hukum hak cipta kepada 'urf dan didukung dengan tidak adanya nash sharih yang membahas tentang masalah ini.⁴

Dalam hal ini masalah mursalah berarti suatu kemaslahatan yang digunakan untuk melindungi suatu hak yang digunakan sebagai suatu penghargaan kepada pembuat karya. Nilai kemaslahatan yang diambil dalam hal ini adalah suatu hak untuk menikmati suatu ciptaan dari seorang pencipta yang mana ciptaan tersebut akan mendatangkan keuntungan baik keuntungan moral maupun keuntungan materi.

Wahbah Al-Zuhaily juga menyatakan bahwa tidak ada dalil yang sharih tentang hak cipta, yang dalam hal tersebut dapat disandarkan pada kaidah Jalb Al-maslahah yang artinya mendatangkan maslahat atau Daf' Al-Mafsadah yang artinya menolak suatu kerusakan dan

³ Ibid, hlm. 117

⁴ Ibid, hlm. 117

kedua kaidah tersebut akan tercapainya tujuan syariat. Dalam hal ini Wahbah Al-Zulaily juga menggunakan sandaran hukum yang sama ketika dihadapkan dengan masalah yang sama.

Pendapat yang dikemukakan oleh Bakr bin Abdullah Abu Zaid yang menyatakan bahwa dasar penetapan dari hak cipta adalah sebagai berikut:

- a. Qiyas, yang artinya dalam hal ini mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja dan berhak atas hasil dari pekerjaannya tersebut, dan juga qiyas mengenai kebolehan untuk mengambil upah dari pengobatan (*ruqyah*) dengan menggunakan bacaan Al-Qur'an dan mengajarkannya.
- b. Amalan yang dilakukan oleh para ulama terdahulu yang melakukan aktivitas jual beli buku atau melakukan pegadaian buku. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hasil dari penuangan ide ataupun gagasan merupakan harta yang bernilai.
- c. Kaidah Fiqhiyah "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib", salah satu cabang dari kaidah ini adalah "setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunnah hukumnya. Demikian pula dengan kaidah Al-Qurab (sarana mendekatkan diri kepada Allah ta'ala)".

Selanjutnya penetapan hak cipta oleh *Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi* dengan menjelaskan beberapa dalil yaitu:

- a. Dalil yang menyebutkan mengenai pencarian masalah yang menyatakan bahwa apabila hak cipta tersebut terpelihara maka akan mendatangkan kemaslahatan secara umum.
- b. Dalil yang menyebutkan adanya '*Urf*' (kebiasaan) yang artinya adalah suatu permasalahan yang terjadi di kehidupan manusia.
- c. Adanya pendapat dibolehkannya pengambilan upah dari mengajarkan ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh sebagian ulama.
- d. Adanya qiyas yang mempunyai arti suatu kebebasan atas suatu karya yang dimiliki oleh pemilik karya guna untuk menikmati hasil karyanya tersebut.
- e. Kaidah *Sadd Adz-Dzara'I* (menolak jalan menuju haram) yang memiliki arti yaitu kebebasan pemilik karya untuk melakukan eksploitasi atas karyanya guna untuk mendapatkan suatu manfaat.
- f. Ditetapkannya nilai jual adalah dengan adanya nilai kualitas yang dibolehkan oleh syariat.⁵

Dalil-dalil yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya hak cipta merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang mana pada hal ini setiap pencipta mempunyai hak atas sesuatu yang menjadi karyanya. Dalam hal ini menjadikan suatu kemiripan dengan kapitalis, namun sebenarnya ruang lingkup dalam hak cipta yang berbasis syariah berbeda dengan yang berbasis kapitalis.

⁵ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al Mashlahah, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam

4. Jenis-jenis Karya Cipta Dalam Islam

Agama Islam mempunyai konsep tersendiri dan berbeda dengan konsep yang ada dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Terlebih lagi dalam konsep hak cipta Islam sangat berbeda dengan konsep hak cipta lainnya. Apalagi Islam sebagai dien yang mana lebih mengedepankan kemaslahatan manusia sehingga segala sesuatu yang akan merusak kemaslahatan manusia akan dilakukan tindakan preventif yang dilakukan dalam bentuk larangan mendekatinya atau memberikan suatu justifikasi bahwa hal tersebut telah dilarang dan harus dihindari baik yang haram atau makruh. Maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Islam hanya mengakui dan melindungi suatu karya cipta yang mana karya cipta tersebut selaras dengan norma serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Perlindungan terhadap suatu hak cipta dalam Islam sangat berbeda dengan yang ada di hukum positif yang ada di Indonesia. Suatu karya intelektual yang mana dilihat dari sudut pandang hukum Islam merupakan suatu hal yang haram, namun apabila dilihat dari sudut pandang hukum positif hal tersebut tidaklah suatu hal yang haram seperti video yang mengumbar aurat, film-film yang akan merusak aqidah, menghina Islam atau nabi dan lain sebagainya. Semua karya tidak dianggap harta dari sudut pandangan hukum Islam, akan tetapi akan dianggap harta dan dilindungi oleh Undang-undang hukum

positif di Indonesia.⁶ Dari hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan yang mencolok dari segala sisi. Akan tetapi untuk mendapatkan perlindungan hukum Islam terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi seperti:

1. Tidak mengandung unsur-unsur haram didalamnya seperti terdapat unsur khamr, riba, judi, daging babi, darah dan bangkai.
2. Tidak adanya unsur yang dapat merusak kehidupan di dalam masyarakat seperti adanya pornografi, kekerasan, mengajak umat Islam untuk berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain sebagainya.

Tidak adanya pertentangan dengan syariat Islam secara umum seperti pembuatan berhala yang akan disembah manusia, gambar-gambar yang dapat merusak akhlak, buku-buku yang menyebarkan ajaran sesat, menimbulkan penyimpangan manhaj, mengajak kepada kesyirikan dan lain sebagainya.⁷

5. Berakhirnya Hak Cipta.

Hak cipta yang merupakan suatu hak kepemilikan atas suatu manfaat dalam segi apapun akan berakhir apabila pemiliknya melakukan suatu akad (transaksi) yang bersifat *tabaru'* (sosial) ataupun akad yang bersifat *tijary* (perdagangan). Suatu akad *tabaru'* yang mengakibatkan berakhirnya suatu hak kepemilikan atas suatu ciptaan adalah sebagai berikut:

⁶ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish 2014), cet. 1, hlm. 139-140

⁷ Ibid

- a. Pewarisan, apabila seorang pemilik hak cipta wafat atau meninggal dunia maka secara otomatis hak tersebut akan beralih kepada ahli warisnya.
- b. Dilakukannya hibah, sedekah, wakaf ataupun hadiah. Hal ini terjadi apabila seorang pemilik hak cipta memberikan haknya kepada orang lain baik dilakukan dengan cara hibah, sedekah, wakaf ataupun hadiah maka hak yang awalnya dia miliki akan beralih menjadi ia tidak berhak atas hak ciptaannya tersebut.⁸

Sedangkan berakhirnya suatu hak atas ciptaan dengan cara transaksi atau akad tijary adalah akad yang dilakukan oleh pemilik hak dengan pihak lain seperti dilakukannya akad jual beli. Dengan melakukan akad-akad yang dilakukan dengan pemilik hak dengan pihak lain maka hak cipta tersebut akan beralih kepada pihak lain yang telah menyetujui akad tersebut.⁹ Dalam melakukan akad tentunya akan ada syarat-syarat yang harus ada agar akad tersebut sah secara syariat Islam. Maka syarat-syarat sahnya suatu akad adalah sebagai berikut:

- a. Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad yang artinya adalah orang atau perseorangan, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- b. Obyek akad yang artinya adalah amwal atau jasa yang akan dihalalkan yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masing-masing pihak yang akan berakad.

⁸ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish 2014), cet. 1, hlm. 145-146

⁹ Ibid

- c. Shighat atau ijab qabul adalah ucapan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli yang didasarkan pada unsure kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad.¹⁰

6. Perlindungan Hak Cipta Dalam Islam

Perlindungan terhadap hak kepemilikan suatu harta (*hifdz al-mal*) adalah salah satu tujuan dari syariat Islam (*maqasid al-syariah*) yang termasuk dalam kebutuhan dharuri dari manusia. Dalam melindungi hak kepemilikan tersebut Islam membagi menjadi beberapa perlindungan yaitu:

1. Larangan memakan harta orang lain.

Agama Islam adalah agama yang menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah yang dijadikan sebagai pedoman yang mana didalamnya telah dijelaskan bagaimana seharusnya seseorang menghargai hak cipta atau karya orang lain. Apabila ada seseorang yang melanggar Hak Cipta maka menurut hukum Islam domain yang didapatkan hanya sebatas halal dan haramnya saja. Dikatakan halal apabila hal tersebut sah untuk dilakukan dan dikatakan haram apabila hal tersebut tidak boleh dilakukan. Melihat dari hal tersebut pelaku yang melanggar hak cipta dikatakan telah berbuat dosa dan nantinya akan mendapat siksa kelak di akhirat.

Ajaran agama Islam didalamnya terdapat larangan mencuri yang ditegaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada Q.S. Al-Maidah ayat 38 yaitu:

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 4, hlm. 72

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW sendiri juga dengan tegas menjatuhkan hukuman bagi orang yang telah terbukti melakukan pencurian yang sebagaimana sabdanya: “Demi Allah! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya.” (Riwayat Bukhori). Ketegasan aturan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai mencuri ini telah menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menghormati hak milik yang dimiliki setiap orang dan mengenai perpindahannya secara adil. Hal ini karena perbuatan mencuri tidak hanya merugikan orang yang telah dicuri secara individual namun juga secara social yang memiliki arti luas serta menciderai nilai kemanusiaan itu sendiri. Bahkan perbuatan mencuri ini secara vertical termasuk perbuatan yang mendzalimi Allah swt karena dianggap tidak mematuhi larangan-Nya. Namun hukuman potong tangan terhadap orang yang melakukan tindakan pencurian seperti Negara yang berdasar Islam, akan tetapi di Indonesia yang tidak berasaskan hukum Islam hanya

dikenakan aturan hukum positif yaitu aturan hukum yang bersumber dari KUHPidana.¹¹

Dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan permasalahan yang saat ini marak terjadi yaitu seperti pembajakan karya tulis ataupun tindakan plagiat terhadap karya tulis atau karya fiksi yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

2. Adab ilmiah dalam islam

Imam Al-Qhurthubi yang menyebutkan bahwa salah satu dari keberkahan ilmu ketika menyandarkan setiap pendapat kepada pemilik pendapat tersebut. dalam hal ini dapat diartikan bahwa apabila ada seseorang yang mengutip karya dari orang lain tanpa disertai dengan menyebutkan nama penciptanya maka ia telah melanggar hak cipta dari pemiliknya. Dalam islam tanggungjawab ilmiah harus tetap dijaga karena hal tersebut merupakan salah satu keberkahan dari suatu ilmu. Apabila hal tersebut dilanggar maka hal tersebut melanggar hak moral.¹²

Hak moral adalah hak-hak yang diakui oleh Berne Convention. Dalam hal ini dijamin secara universal oleh anggota Union. Hak ini memberikan berbagai kontrol yang dipegang oleh pencipta guna memantau penggunaan karya-karya ciptanya dengana memberikan hak kepada seorang pencipta untuk mengklaim kasil karyanya sebagai pencipta darisebuah karya dan

¹¹ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al Mashlahah, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, hlm. 264

¹² Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish 2014), cet. 1, hlm. 129-130

mencegah penggunaannya dengan cara yang oleh pencipta yang layak ditolak atau yang disepakati.¹³

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap karya fiksi apabila melakukan pengutipan tanpa menyebutkan nama penciptanya adalah sebuah pelanggaran hak cipta baik dalam hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

3. Perlindungan secara administrasi dan secara hukum perdata

Selain hukum Islam yang melindungi hak cipta terdapat juga perlindungan hukum positif yaitu perlindungan secara administrasi dan secara hukum perdata. Perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan secara administrasi

Perlindungan ini berupa suatu keharusan terhadap kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan oleh pencipta dan lembaga yang memproduksi karya ciptanya tersebut. Misalnya tentang jangka waktu pengarang maupun ahli waris dalam memperoleh imbalan (royalty) dari hasil karyanya tersebut.

b. Perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata

Perlindungan ini berupa suatu hak yang dapat digunakan untuk mengajukan ke Pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain.

c. Perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum pidana

¹³ Hendra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum No. 23 Vol.10 Mei 2003, hlm. 157

Setiap perbuatan yang melanggar hukum terdapat aturan mainnya dan ketentuan tersebut adalah hukum pidana (*fiqh al-jinayah*). Apabila terdapat pelanggaran hak cipta harus dilakukan perincian terlebih dahulu jenis pelanggaran yang telah dilakukan.¹⁴ Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal dengan adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana qhisas/diyat dan tindak pidana ta'zir.¹⁵

Tindak pidana *hudud* ini adalah tindak pidana yang sanksi dan segala perbuatannya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang diantaranya adalah:

1) Pencurian (*sariqah*) yang mana ditetapkan hukumannya dengan dilakukan potong tangan jika hal tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁶ Untuk dilakukannya hukuman ini terdapat lima syarat yang dikemukakan oleh *Shalih Sa'id Al-Haidan* dalam bukunya *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qada* yaitu:

- Pelaku telah dewasa dan memiliki akal sehat. Apabila pelaku tersebut sedang tidur, orang gila, anak kecil, dan orang yang dipaksa tidak dapat dituntut.
- Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya tidak terdesak oleh kebutuhan hidup.

¹⁴ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish 2014), cet. 1, hlm. 130

¹⁵ Ibid, hlm. 132

¹⁶ Ibid

- Tidak terdapat hubungan kerabat antara korba maupun pelaku seperti anak yang melakukan tindak pencurian terhadap harta ayahnya ataupun sebaliknya
 - Tidak ada unsur syubhat dalam hal kepemilikan barang tersebut seperti harta yang dicuri tersebut adalah harta bersama antara pelaku dan pemiliknya.
 - Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.¹⁷
- 2) Perampokan (*hirabah*) yang mana telah ditetapkan hukumannya adalah dengan hukuman mati, disalib, potong tangan dan kaki yang dilakukan secara timbal balik atau diasingkan.
 - 3) Zina yang mana telah ditetapkan hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam jika pelakunya telah menikah.
 - 4) Menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan (*qadzaf*) yang mana telah ditetapkan hukumannya dengan dilakukan hukum cambuk sebanyak 80 kali.
 - 5) Minum minuman keras (*syurb al-khamr*) yang mana ditetapkan hukumnya dengan dilakukan hukum cambuk sebanyak 40 kali.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta tersebut, jenis tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pencurian

¹⁷ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH 2018), cet. 5, hlm. 114

(*sariqah*). Dalam ruang lingkup jinayah tindak pidana pencurian ini terbagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan had dan pencurian yang diancam dengan ta'zir.¹⁸

Ada beberapa pendapat ulama yang mengemukakan pendapat mereka tentang hukum sanksi ta'zir yaitu:

- 1) Pendapat dari golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta'zir hukumnya adalah wajib sebagaimana hudud karena diartikan sebagai teguran yang telah disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah yang tidak boleh mengabaikannya.
- 2) Pendapat dari Mazhab Syafi'I, ta'zir hukumnya adalah tidak wajib. Seorang kepala negar atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami
- 3) Pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa ta'zir hukumnya adalah wajib apanila dikaitkan dengan hak adami.

Ketiga penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ta'zir dilakukan hanya sebagai sebuah teguran atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam proses

¹⁸ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish 2014), cet. 1, hlm. 132-133

pencambukkan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali.¹⁹

Dari seluruh penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Hukum Islam sangat melindungi hak-hak setiap orang dan melarang orang lain untuk mencuri hak tersebut. Islam juga telah memberikan sanksi berupa hukuman sanksi moral, hukuman potong tangan, serta hukuman ta'zir. Selain dilihat dari segi materi (dzat) perlindungan karya cipta menurut Islam juga dilihat dari karya ciptanya sendiri. Hal ini dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi, beliau mengatakan bahwa Islam akan melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal dan tidak akan melindungi suatu kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan yang haram. Beliau juga merinci beberapa jenis harta yang dilindungi oleh Hukum Islam yaitu:

- a. Harta tersebut diperoleh dari sumber yang tidak ada pemiliknya seperti barang tambang, menghidupkan tanah yang mati, berburu, mencari kayu bakar dan lain sebagainya.
- b. Harta tersebut diambil dari pemiliknya secara paksa yang didalamnya terdapat unsur halal seperti harta rampasan dan pengambilan zakat.
- c. Harta tersebut diperoleh secara sah dari pemiliknya dan akan diganti seperti dalam jual beli dan berbagai bentuk pinjaman.
- d. Harta tersebut diambil secara sah dari pemiliknya dan tidak terdapat iwadh seperti hadiah.

¹⁹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH 2018), cet. 5, hlm. 145

e. Harta yang diperoleh tanpa perlu diminta seperti harta warisan.²⁰

7. Perlindungan karya fiksi dalam hukum positif

Hukum positif yang berkaitan dengan karya fiksi adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukum positif ini adalah kebalikan dari hukum Islam yang mana hukum Islam akan melakukan perincian mengenai karya cerita yang bagaimana yang akan dilindungi sedangkan hukum positif sendiri lebih menyeluruh untuk melindungi karya cerita yang ada di Indonesia. Apabila seseorang melakukan tindak plagiasi karya orang lain yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka sanksi yang diperoleh adalah sanksi moral, hukuman potong tangan serta ta'zir. Namun hukuman potong tangan tersebut jarang dilakukan di Indonesia karena Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sehingga apabila tindakan plagiasi tersebut hanya didasarkan pada sanksi moral ataupun ta'zir kemungkinan besar efek jera yang ditimbulkan terbilang kecil. Oleh karena itu untuk memperkuat sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan plagiasi tersebut harus didorong dengan sanksi yang diatur oleh hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi yang didapat dari tindakan plagiasi tersebut adalah:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 1

²⁰ Ibid

- (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²¹

²¹ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sedangkan perlindungan terhadap karya yang belum didaftarkan didasarkan pada Pasal 40 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 yang bunyinya:

“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut”

Atas dasar tersebut dapat dinyatakan bahwa suatu ciptaan yang tidak ataupun belum dilakukan suatu pengumuman akan tetapi telah berwujud dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan ciptaan, secara tegas pemerintah telah memberikan perlindungan hukum yaitu adanya instrument hukum yang berkaitan dengan hak cipta.²²

Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas melindungi karya cipta baik karya yang belum didaftarkan ataupun karya yang sudah didaftarkan. Dalam hal berkaitan dengan karya fiksi di aplikasi *wattpad*, seluruh karya cipta yang ada di aplikasi tersebut baik karya fiksi yang sudah dibukukan ataupun belum dibukukan telah mendapatkan perlindungan secara tegas oleh Negara Indonesia.

B. *Wattpad*

1. Pengertian *Wattpad*

Secara umum *wattpad* adalah salah satu *platform* yang berbasis aplikasi dan suatu situs komunikasi online yang diperuntukkan kepada

²² Dendi Martha Rahardja, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Pasal 40 ayat 3 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya Malang: 2015, hlm. 9

penulis dan pembaca. Yang artinya *wattpad* ini tidak dikhususkan kepada golongan penulis saja, akan tetapi bisa digunakan juga oleh pembaca baik kalangan umum maupun kalangan penerbit.

Wattpad sendiri berasal dari dari Toronto, Kanada yang apabila digunakan akan memungkinkan untuk membuat tulisan ataupun membaca dalam bentuk artikel, cerita pendek, puisi, novel ataupun sejenisnya.

2. Sejarah *Wattpad*

Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 yang merupakan hasil kolaborasi yang dilakukan antara Allen Lau dan Ivan Yuen.²³ *Wattpad* sendiri memiliki logo “W”



Sumber: Google

Pada tahun 2007, secara resmi *wattpad* memberikan pengumuman mengenai penambahan e-book yang merupakan hasil dari proyek Gutenberg dengan jumlah lebih dari 17.000 e-book, sehingga mengubah *Wattpad* mengubah bentuk *Wattpad* yang awalnya hanya situs web menjadi tersedia dalam bentuk aplikasi. Pada tahun 2009, *wattpad* meluncurkan aplikasi untuk iOS yang diikuti dengan peluncuran aplikasi di Blackberry App World pada Maret tahun 2009,

²³ Shelma Afrianata Ulfa, *Peranan Aplikasi Wattpad Dalam Mengasah Kemampuan Menulis*, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Publik, Universitas Komputer Indonesia, 2018

disusul peluncuran pada Android pada bulan Juni tahun 2009, yang kemudian tercatat bahwa aplikasi *wattpad* ini telah diunduh sebanyak lima juta kali. Pada Desember 2015, *wattpad* kembali meluncurkan aplikasinya yang dapat digunakan pada Windows Phone 8.1 dan Mobile Windows.

Setelah aplikasi ini sukses karena banyak diminati oleh masyarakat, maka pada Februari tahun 2015 *wattpad* kembali meluncurkan aplikasi keduanya yang diberi nama “*After Dark*” yang mana aplikasi ini hanya terfokus pada cerita yang bergenre romance dan hanya ditujukan untuk pembaca yang sudah dewasa saja.²⁴

Dilansir dari pengelola *wattpad* yang melakukan pendataan pada tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam tahun tersebut sebanyak 45 juta orang per bulan yang mengakses aplikasi ini dan dalam tahun tersebut pengguna *wattpad* yang mengakses aplikasi ini sebanyak 1,5 miliar menit per bulan. Dalam pendataan tersebut pengelola *wattpad* juga menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 300 juta cerita yang didukung dengan penggunaan bahasa sebanyak 50 bahasa disetiap Negara. Aplikasi tersebut banyak diakses melalui *mobile* yang apabila dipresentasikan sebanyak 90%. Data tersebut dapat dikatakan sebagai bukti bahwa sebenarnya terdapat minat dan ketertarikan masyarakat dalam hal menulis sebuah karya. Dengan adanya aplikasi *wattpad* ini

²⁴ Ibid

juga dapat memudahkan mereka untuk menyalurkan minat serta ketertarikan masyarakat dalam menulis sebuah karya.²⁵

3. Visi Aplikasi *Wattpad*

Wattpad sendiri mempunyai visi yaitu untuk menghibur dan menghubungkan antara dunia dengan sebuah cerita. Dalam aplikasi *wattpad* terdapat beberapa genre yaitu *romance, science fiction, horror, mystery, humor, thriller, chicklit, teen fiction, non-fiction, fantasy, fanfiction, adventure, historical fiction, action, poetry, dan paranormal*.

4. Fungsi Aplikasi *Wattpad*

Aplikasi *wattpad* memiliki fungsi yaitu untuk membaca maupun menulis buku. Apabila dilihat dari sisi pembaca, dalam aplikasi *wattpad* menyediakan beberapa fitur-fitur keren seperti disediakannya fitur perputakaan yang digunakan untuk menyimpan cerita, diberikan fitur vote yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap cerita, diberikan fitur berbagi link yang bisa digunakan untuk membagikan cerita kepada orang lain dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi penulis, aplikasi ini memiliki sistem *update*, sehingga kita tidak perlu menulis cerita secara penuh lalu dipublikasikan, akan tetapi bisa menulis *per-part*.²⁶ Agar karyanya dipublikasikan di *wattpad*, penulis memanfaatkan fitur tulis (*write*). Dan terdapat fitur lain yaitu ajang penghargaan *The Wattys*, yang mana penulis harus mendaftarkan diri

²⁵ Watt_pedia, *Genre-Genre Dalam Wattpad*, <https://www.wattpad.com/story/100083187-genre-genre-dalam-wattpad>, diakses pada 23 Desember 2021

²⁶ Siklus_Karya, *Apa Itu Wattpad*, <https://www.wattpad.com/amp/778840399>, diakses pada 23 Desember 2021.

sendiri yang artinya The Wattys ini bukan sebagai ajang yang diharuskan dan otomatis terdaftar dengan sendirinya.²⁷ Secara garis fungsi dari aplikasi *wattpad* adalah sebagai berikut:

Selain menjadi wadah yang dapat mempertemukan antara penulis dan pembaca, *wattpad* sendiri juga memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Sebagai tempat untuk melatih kemampuan menulis
- b. Untuk mempromosikan hasil dari karya tulis yang telah diciptakan
- c. Sebagai wadah untuk melakukan tukar pikiran antara pembaca dan penulis
- d. Sebagai ajang untuk berkompetisi melalui “Watty Award” dengan melakukan vote pada fitur yang telah tersedia
- e. Sebagai tempat bertemunya para pihak seperti penulis, pembaca, penerbit ataupun produser film.²⁸

5. Kekurangan Dan Kelebihan Aplikasi *Wattpad*

Dalam semua aplikasi pasti didalamnya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang menyertainya, begitu pula dengan aplikasi *Wattpad* ini. Keuntungan yang akan didapat dari aplikasi *wattpad* ini adalah kita bisa dengan bebas membaca dimana saja dan kapan saja asalkan telepon seluler yang kita gunakan terhubung dengan internet dan kegiatan membaca di aplikasi ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Namun karena semakin lama semakin ditingkatkan aplikasi *wattpad*, saat ini membaca tidak hanya terpaku pada cerita yang harus

²⁷ Siti Herdiani Nurkhodjah, Tine Silviana Rachmawati & Andri Yanto, *Fiction Publishing Patterns In The Wattpad Online Community*, Khizanah al-Hikmah, Jurnal Ilmu Kepustakaan, Informasi, dan Kearsipan Vol..8 No.2 Juli-Desember 2020, hlm.196

²⁸ Siklus_Karya, *Apa itu Wattpad*, <https://www.wattpad.com/778840399-all-about-wattpad-1-apa-itu-wattpad> diakses pada 10 April 2022

terhubung dengan internet saja, namun saat ini sudah disediakan ruang tersendiri untuk membaca yang tidak menggunakan internet dan diperbaharunya aplikasi ini menjadi aplikasi *wattpad* yang berbasis Premium. Selain itu *wattpad* sendiri juga dapat dijadikan wadah bagi penulis yang sedang belajar untuk menulis serta sama halnya dengan penggunaan media sosial lainnya *wattpad* juga dapat digunakan untuk mencari teman baru.

Selain adanya keuntungan atau kelebihan yang ditawarkan pasti kekurangan juga akan menyertainya. Kekurangan dari aplikasi ini adalah kurang ketatnya perlindungan secara hukum yang mengakibatkan banyaknya plagiat yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dalam setiap cerita yang telah diterbitkan oleh *wattpad* selalu disertakan Undang-Undang yang menyertai, namun tindakan plagiarisme tetap tidak bisa dihindari dataupun dicegah. Selain dari adanya tindakan plagiat oleh orang yang tidak bertanggungjawab, dalam *wattpad* sendiri banyak tulisan yang tidak sesuai SARA. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena penulis cerita di *wattpad* berasal dari berbagai kalangan dan umur yang tidak berpaku pada satu Negara saja. Dengan kebebasan menulis ini mengakibatkan konten-konten yang tidak sesuai dengan SARA menjadi bertebaran dimana-mana. Sehingga apabila penulis menuliskan cerita yang didalamnya mengandung konten dewasa maka penulis harus memberikan peringatan dengan menuliskan “WARNING 21+”. Dengan banyaknya fitur-fitur di *wattpad* apabila kurang menguasai

dalam mengoperasikannya akan berdampak menjadi kendala terhadap diri sendiri.²⁹

6. Prosedur Penulisan Karya Fiksi

Menulis merupakan suatu kegiatan yang mana dalam hal ini dapat menciptakan suatu catatan ataupun informasi pada media dengan menggunakan aksara.³⁰ Berikut ini merupakan beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh guna menulis cerita fiksi yaitu:

1. Menentukan Ide Cerita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ide merupakan suatu perasaan yang menyelimuti pikiran ataupun suatu rancangan yang telah tersusun didalam pikiran.³¹

a. Menemukan ide sering kali tidak mudah sehingga hal tersebut menyebabkan keterlambatan pengarang dalam menulis cerita. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memperkaya atau memunculkan ide yang nantinya dapat digunakan untuk menulis cerita yaitu:

- 1) Melakukan observasi pada lingkungan sekitar dan melakukan pengamatan terhadap realita, fakta ataupun konflik yang ada di masyarakat.
- 2) Melakukan kreasi atau imajinasi setelah mendapatkan fakta ataupun realitas yang telah ditemukan didalam kehidupan masyarakat.³²

²⁹ Ibid

³⁰ Menulis, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pengertian Menulis*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Menulis> diakses pada 07 April 2022

³¹ Aletheia Rabbani, *Pengertian Ide Atau Gagasan*, <https://www.sosial79.com/2020/08/pengertian-ide-atau-gagasan.html?m=1> diakses pada 08 April 2022.

b. Mengembangkan Ide Cerita

Dalam melakukan pengembangan ide cerita yang telah didapatkan, pasti dimulai dengan beberapa pertanyaan yang sering ditemukan yaitu berawal dari kata *what* yang artinya apa latar belakangnya, konfliknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kata *who* yang artinya siapa tokonya, pemain dalam cerita, dan siapa yang akan membacanya. Yang ketiga, *when* yaitu kapan kejadian ini terjadi. Keempat yaitu *where* yang artinya dimana lokasi kejadian ini terjadi. Kelima yaitu *why* yang artinya mengapa masalah ini bisa terjadi. Yang terakhir yaitu *how* yang artinya bagaimana kelanjutan dari kejadian tersebut.³³

c. Membuat cerita menarik

Sebuah cerita akan dikatakan menarik apabila cerita tersebut meninggalkan sebuah kesan pada pembacanya. Berikut ini adalah unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mengembangkan cerita agar menarik bagi pembaca antara lain:

- 1) Pemilihan tema yang sesuai sasaran. Yang artinya pemilihan tema harus disesuaikan dengan pembaca yang dituju, misalnya apabila sasaran yang akan dituju adalah remaja maka pemilihan tema yang sesuai adalah tema yang disesuaikan dengan usia, pola hidup ataupun gaya mereka
- 2) Pembentukan karakter bulat pada tokoh cerita. Hal ini dimaksudkan agar karakter tersebut dapat menyampaikan

³² Nurmina, *Menulis Kreatif Cerita Fiksi Anak*, JUPENDAS, Vol. 1 No.2 September 2014, ISSN: 2355-3650, hlm. 13

³³ *Ibid*, hlm. 13

pesan ataupun maksud dari pengarang kepada pembaca dan pemilihan tokoh pada cerita juga disesuaikan dengan sasaran pembaca atau disesuaikan dengan keinginan dari pengarang.

- 3) Konflik yang menarik. Yang artinya pemilihan konflik juga harus dikemas semenarik mungkin agar para pembaca tidak bosan untuk membaca baik awal cerita sampai pada akhir cerita yang telah ditulis oleh pengarang.
- 4) Penyajian ending atau klimaks. Penyajian ending cerita disajikan dengan tanpa disadari oleh pembaca agar sebelum cerita selesai para pembaca tidak bisa membaca secara garis besar mengenai akhir cerita yang akan disajikan oleh pengarang.³⁴

2. Tahapan Menulis Cerita Fiksi

Ada enam tahap yang perlu dilalui, yang mana enam tahap tersebut akan dikelompokkan menjadi tiga proses utama yaitu:

a. Proses awal menulis karya fiksi

Proses yang satu ini adalah proses yang sangat penting dalam melakukan proses menulis. Seperti halnya membangun rumah yang harus diawali dengan pondasi, maka pondasi penulisan sebuah karya fiksi yaitu adanya ide yang didalamnya sudah terdapat alur cerita yang akan ditulis. Tujuan dari diterbitkan sebuah cerita tentunya agar para pembaca dapat menikmati dan

³⁴ Ibid, 13

terasa terkesan. Hal ini didasarkan dengan tugas seorang penulis yaitu membagi perasaan yang dirasakan kepada pembaca, yang mana apabila para pembaca terbawa perasaan dapat dikatakan bahwa pesan yang disampaikan oleh penulis dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Proses awal penulisan karya fiksi ini kemudian dibagi menjadi dua tahapan yaitu:

1) Tahap pra penulisan novel

Pada tahap ini penulis diwajibkan untuk menggali kembali ide yang semula sudah ditemukan, kemudian menentukan tema yang mana tema tersebut lebih spesifik daripada ide. Sebuah cerita fiksi yang bagus tidak harus dibuat dari ide yang original akan tetapi bisa juga menggunakan ide yang mainstream ataupun ide yang didaur ulang. Ide cerita tersebut seperti cerita segitiga, persahabatan dan impian. Cerita fiksi tidak memiliki keharusan menggunakan satu tema saja akan tetapi bisa menggunakan beberapa tema gabungan seperti cerita percintaan anak basket dengan bintang kelas, bisa juga cerita horror percintaan antara gadis pemburu vampire dan laki-laki yang memiliki darah campuran.

2) Penyusunan kerangka cerita fiksi

Setelah mendapatkan ide serta tema yang akan digunakan untuk menulis sebuah cerita fiksi, selanjutnya dilakukan penyusunan kerangka cerita fiksi yaitu:

a) Karakter atau penokohan

Ciptakan karakter yang memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri. Karena karakter yang unik dapat menarik perhatian pembaca yang membuat pembaca menjadi penasaran sehingga dapat memancing minat pembaca untuk terus mengikuti alur cerita yang didalamnya. Karakter harus ditulis secara detail mulai dari nama, jenis kelamin, ciri fisik, kepribadian, kebiasaan, hobi, dan hal-hal yang mendetail lainnya. Hal tersebut juga harus didukung dengan posisi masing-masing karakter mulai dari yang protagonis, antagonis, penengahnya serta posisi karakter utama, pendukung, figuran dan yang tidak kalah penting dari hal tersebut adalah karakter yang harus manusiawi dan rasional.

b) Sudut pandang atau *point of view*

Dalam hal ini menentukan sudut pandang harus disesuaikan dengan cerita yang akan ditulis. Pemilihan sudut pandang juga harus diperhitungkan secara matang agar adegan-adegan yang ada dalam cerita menggambarkan alurnya secara apik. Pemilihan sudut pandang bisa lebih dari satu,

akan tetapi ada baiknya memilih satu sudut pandang saja yang paling cocok dengan cerita yang akan ditulis

c) Alur atau plot

Adanya alur atau plot ini digunakan untuk menentukan arah dari cerita yang akan dibawa. Alur atau plot ini terbagi menjadi 3 yaitu plot maju, plot mundur, dan plot gabungan dari keduanya yang mana masing-masing plot tersebut memiliki kekuatan tersendiri dalam menggambarkan ceritanya.

d) Konflik dan ending

Memasukkan konflik dalam cerita harus dilakukan dengan senatural mungkin agar konflik yang tercipta tidak terkesan menjadi konflik yang dipaksakan. Konflik yang bagus biasanya dimulai dari percikan konflik kecil yang kemudian membesar dan pada akhirnya memuncak.

Selain pemilihan konflik yang harus natural, terdapat juga ending yang harus dibuat senatural mungkin dan penggunaan akhir yang jelas apabila cerita yang akan ditulis tanpa seri selanjutnya. Dalam hal membuat ending dalam suatu cerita fiksi haruslah menghindari konflik yang terkesan klise karena hal tersebut akan membuat ending seperti dipaksakan untuk selesai. Sebaliknya, apabila pembuat cerita fiksi dilakukan dengan niat untuk membuat cerita dengan berbagai seri maka penulisan ending harus

dilakukan dengan menulis ending yang menggantung agar pembaca semakin penasaran dan akan menimbulkan keinginan untuk membaca cerita dengan seri selanjutnya.³⁵

3) Proses menulis cerita fiksi

Setelah proses awal dan keseluruhan tahapannya telah diselesaikan, maka proses selanjutnya adalah penulisan naskah cerita. Proses penulisan naskah cerita ini terbagi menjadi dua tahapan yaitu:

a) Tahap drafting

Tahap drafting adalah tahapan yang penting dalam penulisan cerita fiksi karena apabila penulis tidak melakukan tahapan ini, maka ide-ide yang pada awalnya telah terbangun didalam pikiran akan menguap kapan saja. Dalam tahapan ini ada baiknya dimulai dengan menggunakan kalimat pembuka yang apik serta mengadnung rasa pensaran para pembaca yang bisa dimulai dengan menggunakan deskripsi ataupun ditulis secara langsung pada konflik yang dipilih.

Pada tahap ini pilihlah diksi yang sesuai dengan cerita yang akan dibangun dan hindari pemaksaan pemilihan diksi yang mengakibatkan cerita menjadi tidak natural.

³⁵ Duniaafsheen, All About Wattpad, https://www.wattpad.com/story/110744407?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=library&wp_uname=EllaAnggraini696&wp_originator=BWHR7yj5D9DWqUh0CfXGCcqx%2FbLTGpUTRjfiWHtYLiXXAXxXnbIMlhAdpnKJmCrnd46FzKtuq2QkSWR1XAsyOsaP2MqjYek4%2Bsu75EGc39XPORS7TA%2B4IFXkKKwy97VV diakses pada 09 April 2021

Dalam penulisan cerita fiksi yang ada di aplikasi *wattpad* harus diperhatikan waktu dalam membuka maupun menutup paragraf dalam cerita dan pembagian cerita dengan cara pemenggalan cerita atau *chapter* yang mana dalam *chapter* tersebut tidak perlu terlalu banyak, asalakan cerita dalam tersampaikan kepada pembaca. Dalam setiap *chapter* juga perlu disematkannya catatan kaki agar cerita tidak melebar dan pembaca dapat memahami istilah yang ada dalam cerita jika penulis menggunakan istilah asing.

b) Tahap editing

Pada tahap ini, cerita yang telah selesai ditulis oleh penulis akan diperiksa kembali sebelum dipublikasikan. Dalam hal ini juga dilakukan koreksi penulisan yang sesuai dengan EYD.³⁶

³⁶ Ibid